

**ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN IKTIKAD TIDAK BAIK  
DALAM IMPLIKASI PENCANTUMAN HARGA PRODUK DENGAN PECAHAN  
RUPIAH YANG TIDAK BEREDAR**

**Musa Taklima**

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
musa@syariah.uin-malang.ac.id

**ABSTRAK**

*The aim of this research is to find out the aspects of good intention and actions against the law that there is an activity of rounding up the price of goods of modern stores which is caused by the nominal use of rupiah that has not been circulated.*

*The research method used normative juridical perspective with a doctrinal approach that relies on secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study, and analyzed using descriptive analysis method.*

*The results of this research are first, rounding the price which is caused by the use of rupiah denominations that are not circulating is a form of business actor's violation of the principle of good intention in operating his business. Second, the act in the form of price rounding which is caused by the use of rupiah denominations that have not been circulated fulfilling the elements of illegal actions called by against the law.*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek niat baik dan tindakan terhadap hukum bahwa ada kegiatan pembulatan harga barang-barang toko modern yang disebabkan oleh penggunaan nominal rupiah yang belum beredar.

Metode penelitian menggunakan perspektif yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang mengandalkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pembulatan harga yang disebabkan oleh penggunaan denominasi rupiah yang tidak beredar merupakan bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap prinsip niat baik dalam menjalankan bisnisnya. Kedua, tindakan dalam bentuk

pembulatan harga yang disebabkan oleh penggunaan denominasi rupiah yang belum beredar memenuhi unsur-unsur tindakan ilegal yang disebut dengan melawan hukum.

**Keywords:** *Iktikad Baik, Harga, Perbuatan Melawan Hukum.*

## **Pendahuluan**

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan<sup>1</sup>.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-seharnya, manusia membutuhkan penjual kebutuhan tersebut untuk mendapatkannya, metode untuk mendapatkan barang kebutuhan tersebut bisa melalui proses jual beli, baik antar perseorangan maupun kelompok, baik dilakukan dipasar tradisional maupun di pasar modern atau swalayan.

Kehadiran pasar modern ini, bagi konsumen di Indonesia di satu sisi memang sangat menggembirakan. Konsumen dimanjakan dengan berbagai hal positif terkait dengan kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang semakin beragam, kualitas produk yang terus meningkat karena hadirnya persaingan. Pesatnya perkembangan perekonomian saat ini diikuti juga berkembangnya berbagai tempat perbelanjaan modern di berbagai kota besar di Indonesia dengan tawaran harga yang bervariasi.

Harga yang tercantum di barang yang disediakan menjadi referensi bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Pencantuman harga terhadap barang yang disediakan tersebut merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang masuk kategori di atas usaha mikro, pencantumkan harga barang tersebut harus secara jelas, mudah di baca dan mudah dilihat dengan menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku.

Namun pada perkembangannya, sebagian pelaku usaha dalam mencantumkan harga pada faktanya tidak menggunakan nominal rupiah yang sedang berlaku, seperti "harga ujungnya" adalah 765, dapat dicontohkan bahwa harga barang tersebut adalah Rp. 12.765; yang diwajibkan untuk dibayar bagi konsumen sejumlah Rp. 12.800 sehingga secara hitung-hitungan, ada sisa Rp. 35 sebagai kembaliannya. Namun kenyataannya, tidak ada pecahan nominal mata uang Rupiah yang bernilai Rp. 35, sehingga secara sepihak dibulatkan oleh pelaku usaha menjadi Rp. 12.800.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11.

Pembulatan harga barang ini, memang tidak menjadi perhatian serius bagi konsumen, mungkin karena nominalnya kecil, namun bukan berarti hal itu menandakan secara hukum diperbolehkan atau hukum tidak berlaku terhadapnya, tidak adanya pengaduan terkait dengan pembulatan harga ini bukan merupakan faktor tidak berlakunya hukum.

Praktik pembulatan harga tersebut di atas terjadi pada ranah jual beli yang didasarkan pada perjanjian sebagai dasar hukumnya, yang mana dalam hukum perjanjian tersebut terdapat beberapa syarat, baik syarat obyektif (terhadap suatu hal tertentu dan *causa* halal) maupun syarat subyektif (*legal capacity* dan kata sepakat), disamping terdapat syarat, dalam perjanjian juga terdapat lima asas yang menjadi fondasi keberlakuan perjanjian tersebut,<sup>2</sup> salah satu asasnya adalah “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”<sup>3</sup>

Iktikad baik tidak hanya menjadi asas dalam pelaksanaan perjanjian, akan tetapi dalam pola relasi antara penjual dan pembeli yang merupakan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, juga merupakan kewajiban bagi pelaku dan juga konsumen<sup>4</sup> yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Disamping itu juga perlu ditelusuri perbuatan pelaku usaha tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Berangkat dari sini, menurut penulis menarik untuk dikaji bagaimana doktrin iktikad baik dan teori perbuatan melawan hukum melihat aktivitas pencantuman harga dengan pecahan nominal mata uang Rupiah yang sudah tidak beredar yang terjadi di pasar-pasar modern/swalayan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitik beratkan kepada penggunaan data sekunder atau yang sudah jadi yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:<sup>5</sup> *pertama* bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terikat secara langsung dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 /M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, *kedua*, bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum. Kompilasi Hukum Perikatan, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Kontrak Perspektif Perbandingan, Hukum Perjanjian Syariah: Studi

---

<sup>2</sup> Asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* dan asas kepribadian. Lihat Pasal 1338, 1315, 1340, 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>4</sup> Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)hal. 82

Teori Akad dalam Fiqih Muamalat, Kebebasan Berkontrak dan Facta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan, (3) bahan hukum tersier yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Tiga bahan hukum tersebut di atas diambil dari sumbernya dengan menggunakan dua metode yaitu metode studi pustaka dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji informasi tertulis mengenai bahan hukum yang berasal berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi dokumen peneliti gunakan untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti peneliti hukum.<sup>6</sup>

Penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus metode analisis yang banyak digunakan adalah *content analysis* yaitu menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Terdapat dua *content analysis* yaitu: (1) tinjauan yuridis yang merupakan bentuk analisis dari berbagai aspek dan mengungkap segi positif dan negative suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. (2) analisis yuridis merupakan bentuk analisis berbagai aspek dan mengungkap segi positif dan negative suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data primer.<sup>7</sup>

Metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *content analysis* dengan tinjauan yuridis sebagai metode penguraian peristiwa hukum yang diteliti dengan pertimbangan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum baik yang didapat dengan studi pustaka maupun studi dokumen.

## **Pembahasan**

### **Aspek Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Sudah Tidak Beredar**

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk kepada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan kepada itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.<sup>8</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman Pasal 1365 di atas mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1910 HR Belanda menerbitkan satu kaidah

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian...*, hal. 82

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian...*, hal. 42

<sup>8</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lihat pula Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 300

hukum tentang perbuatan melawan hukum. *Arrest* ini dikenal pada zaman Zutphense Waterleiding Arrest HR 10 Juni 1910, No. 108 HR. menurut *Arrest* ini perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar undang-undang (hukum yang tertulis).<sup>9</sup>

Kaidah hukum perbuatan melawan hukum di atas merupakan ajaran yang sempit. Pada tahun 1919, *Hoge Raad dalam Arrest yang dikenal dengan nama Arrest Lindenbaum-Cohen* Tahun 1919 HR 31 Januari, Hoetink No. 110 memperluas arti perbuatan melawan hukum menjadi sebagai perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.<sup>10</sup>

Selain definisi di atas, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan sebagai tindakan yang karena sifatnya yang melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain dan karenanya menimbulkan pada orang lain itu untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.<sup>11</sup>

Sementara menurut M.A Moegni Djojodirdjo sebagaimana dikutip Oleh Ridwan Khairandy mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai sebuah perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan baik dengan kesusilaan yang baik maupun pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>12</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam tradisi *common law* disebut dengan *tort* yang berasal dari istilah Latin *tortus* yang artinya “*twisted*”. *Tort* secara literal berarti salah. Dalam bahasa Inggris *tort* memiliki artikulasi yang lebih teknis, yaitu salah secara hukum dimana hukum menyediakan ganti rugi. Dalam *tort* terdapat dua landasan yang mendasari semua *tort*, yaitu kesalahan (*wrong*) dan ganti rugi (*compensation*). *Tort* membuat beberapa tindakan menjadi salah karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain.<sup>13</sup>

*Law of Tort* memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan seperti keamanan, harta benda, kepentingan ekonomi, dan kepentingan yang tidak

---

<sup>9</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 145-146

<sup>10</sup> Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 302. Lihat pula Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 146

<sup>11</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 296

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 157

<sup>13</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 322

terlihat. Bentuk perlindungannya adalah dengan memberikan ganti rugi terhadap kepentingan yang dilanggar. Untuk mengajukan gugatan berdasarkan *tort law*, harus ada perbuatan aktif atau pasif yang dilakukan oleh tergugat, dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan tergugat yang dilindungi oleh hukum. Kerugian yang muncul disebabkan oleh kesalahan tergugat dan adanya kesalahan merupakan sesuatu yang harus dipertanggung-jawabkan secara hukum.<sup>14</sup>

Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di atas dapat ditarik beberapa unsur yang sekaligus merupakan persyaratan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Hofman, terdapat empat unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi seseorang manakala dia mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:<sup>15</sup> (a) Harus ada yang melakukan perbuatan, (b) Perbuatan tersebut harus melawan hukum, (c) Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian pada orang lain, (d) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.

Selain Hofman, M.A Moegni Djodirdjo juga mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang harus dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah:<sup>16</sup> (a) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum, (b) Kesalahan, (c) Kerugian, (d) Hubungan kausal.

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:<sup>17</sup> (a) Adanya tindakan/perbuatan, (b) Perbuatan itu harus melawan hukum, (c) Pelakunya memiliki unsur kesalahan, (d) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian

Sementara menurut Mariam Darus Badruzaman, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>18</sup> (a) Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun negative, (b) Perbuatan itu harus melawan hukum, (c) Ada kerugian, (d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, (e) Adanya kesalahan.

Sedangkan unsur kesalahan dalam *tort* (perbuatan melawan hukum menurut *Common Law*) harus dibuktikan *state of mind* tergugat yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan adalah pengetahuan pelaku bahwa konsekuensi tindakannya akan terjadi. Konsekuensi tersebut

---

<sup>14</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 322-324

<sup>15</sup> Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 302

<sup>16</sup> Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 303

<sup>17</sup> Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 303

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 146-147

diinginkan atau tidak, jika hasilnya secara jelas merupakan hasil yang sudah diprediksi. Kelalaian bermakna melakukan sesuatu tanpa berniat menyebabkan kerugian, namun tidak hati-hati untuk memastikan kerugian tidak akan terjadi.<sup>19</sup>

Selanjutnya, undang-undang tidak mengatur mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, aturan yang dipakai adalah secara analogis mempergunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara. Disamping itu, pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.<sup>20</sup>

Berdasarkan kerangka teori perbuatan melawan hukum di atas, maka tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen yang diakibatkan pencantuman harga produk dengan rupiah yang sudah tidak beredar sehingga dibulatkan sebagaimana penulis telah uraikan dibagian latar belakang masalah, menurut penulis merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebab perbuatan melawan hukum menurut menurut para ahli di atas dan juga menurut Rosa Agustina adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.<sup>21</sup>

Justifikasi bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada konsumen, sebab menurut penulis perbuatan pelaku usaha tersebut telah memenuhi unsure-unsur perbuatan melawan hukum yang disampaikan para ahli yaitu harus ada:<sup>22</sup>

#### 1. Perbuatan

Perbuatan pelaku usaha membulatkan harga diluar yang telah dicantumkan di barang yang dijualnya, merupakan perbuatan dari makna positif, yaitu berbuat sesuatu.

#### 2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Perbuatan pelaku usaha yang telah penulis utarakan di atas merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif orang lain, yaitu hak atas harta kekayaan, dengan adanya pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, konsumen

---

<sup>19</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 324-325

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 147

<sup>21</sup> Dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 146. Dikutip juga dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 302

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 303-314.

mengalami kerugian secara materil. Disamping melanggar hak subyektif seseorang, juga melanggar kewajiban hukum dari pelaku usaha itu sendiri, yaitu kewajiban yang lahir dari hukum jual beli yang bersumber pada perjanjian dimana perjanjian tersebut adalah hukum bagi yang menyepakitinya (*Pacta Sunt Servanda*).<sup>23</sup>

### 3. Kerugian

Konsumen mengalami kerugian dari tindakan pelaku usaha yang melakukan pembulatan harga tersebut. Harga barang Rp. 26.537 akan tetapi yang harus dibayar konsumen adalah Rp. 26.600, sehingga kelebihan bayar konsumen Rp. 63. Dengan perbuatan pelaku usaha ini, konsumen mengalami kerugian Rp. 63.

Secara teoritis kerugian yang dimunculkan dari perbuatan melawan hukum terdiri dari kerugian harta kekayaan atau material dan kerugian ideal atau immaterial. Kerugian yang lahir dari tindakan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut penulis adalah kerugian material.

### 4. Kesalahan

Kesalahan dalam Pasal 1365 merupakan sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian yang mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan ini secara sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas mencakup kesengajaan dan kealpaan.

Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam membulatkan harga merupakan kesalahan yang disengaja, pelaku usaha dengan sengaja menggunakan trik mencantumkan harga dengan nomila Rupiah yang tidak beredar sehingga merasa berhak membulatkan harga tersebut disesuaikan dengan nominal pecahan Rupiah yang beredar. Hal tersebut merupakan trik dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan di atas kerugian konsumen.

### 5. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian

Menurut teori *adequate*, perbuatan pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan sebab dari akibat kerugian yang dialami oleh konsumen. Perbuatan pelaku usaha tersebut seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya.

Perbuatan melawan hukum di atas menurut perspektif system hukum *civil law*, sementara menurut system hukum *common law* disebut *tort*, perbuatan pelaku usaha seperti yang telah penulis sebutkan di atas, juga memenuhi unsure kesalahan dalam *tort*, unsur kesalahan dalam

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Lihat pula Mariam Darus Barulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 82



*tort* harus dibuktikan *state of mind* tergugat yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan adalah pengetahuan pelaku bahwa konsekuensi tindakannya akan terjadi.

Perbuatan mencantumkan harga dengan pecahan rupiah yang tidak beredar jelas merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan oleh pelaku usaha dan bukan kelalaian, pelaku usaha sudah memprediksi dari perbuatan Perbuatan mencantumkan harga dengan pecahan rupiah yang tidak beredar menghantarkannya dirinya untuk melakukan pembualatan harga yang mana pembualatan ini menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Undang-Undang tidak mengatur mengenai soal ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum di atas. Oleh karena itu, aturan yang dipakai adalah secara analogis mempergunakan peraturan ganti rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUH Perdata. Disamping itu, pemulihan kembali ke dalam keadaan semula.

### **Tinjauan Asas Iktikad Baik Terhadap Implikasi Pencantuman Harga produk dengan Pecahan Rupiah yang Tidak Beredar**

Pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini banyak terdida di masyarakat, hal ini tentunya memberikan banyak opsi bagi konsumen untuk menjadikannya sebagai mitra kontraktual, diantara pusat perbelanjaan tersebut yang terus mengalami penambahan jumlahnya adalah tokoh modern. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.<sup>24</sup> Seperti Alfamart, Alfa Midi, Indomaret, *Giant*. Toko-toko ini menyediakan berbagai merk dan produk barang<sup>25</sup> yang ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang sangat varian dan kompetitif.

Toko modern tersebut di atas adalah penjual yang bisa dikategorikan pelaku usaha, pelaku usaha secara konsepsi yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

---

<sup>24</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

<sup>25</sup>Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Lihat Pasal 1 point 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lihat juga Pasal 1 point 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/Atau JasA

bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>26</sup>

Dengan *legal standing* sebagai pelaku usaha yang kegiatannya memperdagangkan barang secara ecer<sup>27</sup> kepada konsumen,<sup>28</sup> maka mereka memiliki kewajiban untuk mencantumkan harga<sup>29</sup> barang secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen.<sup>30</sup> Pencantuman harga barang ini merupakan kewajiban bagi pelaku yang harus dilakukan baik dengan dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, atau ditempatkan didekat barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu. Namun kewajiban pencantuman harga ini tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro.

Pencantuman harga barang wajib menggunakan Rupiah kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan, pelaku usaha toko modern sudah banyak yang melakukan kewajiban pencantuman harga barang dengan Rupiah ini, namun yang menimbulkan permasalahan adalah para pelaku usaha melakukan pencantuman harga tersebut kerap kali menggunakan nominal rupiah yang tidak beredar, seperti pencantuman harga Rp. 26.537. Pecahan rupiah yang tidak beredar adalah Rp. 37. Terhadap harga yang demikian ini, maka pelaku usaha melakukan pembulatan harga sehingga menjadi RP. 26.600.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang membidangi perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 /M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa *penetapan harga barang harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku*.

Pasal 6 di atas secara visible melarang pencantuman harga barang dengan menggunakan nominal Rupiah yang tidak berlaku terlarang atau tidak boleh. Kata "harus" dalam Pasal 6 di atas secara gramatikal mengandung makna patut dan wajib, mesti (tidak boleh tidak).<sup>31</sup> Dengan demikian kewajiban pelaku usaha tidak hanya mencantumkan harga dengan Rupiah, tetapi rupiah yang digunakan pun harus nominal yang berlaku dan beredar di Indonesia.

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penjasarannya

<sup>27</sup> Ecer adalah pemasaran produk meliputi aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan.

<sup>28</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lihat Pasal 1 point 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>29</sup> Harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan rupiah.

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 /M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

<sup>31</sup> <http://kbbi.web.id/harus>, diakses pada Tanggal 6 April 2016

Norma hukum yang termuat dalam Pasal 6 ayat (2) di atas merupakan norma hukum yang bersifat *mandatory* atau memaksa, namun ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) ini tidak memiliki sanksi hukum, baik yang bersifat perdata, pidana maupun bersifat administrasi negara. Norma hukum yang tidak memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan menurut John Austin bukan merupakan *positive law*, tetapi hanya *positive morality*.<sup>32</sup> Dengan tidak adanya sanksi hukum dalam norma Pasal 6 ayat (2) di atas, maka menurut Austin itu bukan *positive law*, tetapi hanya *positive morality*.

Ketiadaan sanksi hukum dalam pasal 6 ayat (2) di atas yang mengakibatkan norma hukum yang dikandungnya tidak bertajih walaupun masuk kategori *mandatory* diperparah lagi dengan ayat (3) di dalam Pasal 6 tersebut yang menyatakan bahwa *dalam hal harga barang dan/ atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga harga barang dan/atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar*.

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 di atas, merupakan bentuk penyimpangan terhadap ayat (2), sehingga dengan demikian kewajiban untuk mencantumkan harga barang dengan nominal rupiah yang tidak beredar dinegasikan oleh ayat (3). Kata “dapat” dalam ayat (3) diatas bermakna mampu, sanggup, bisa dan boleh.<sup>33</sup> Pelaku usaha boleh mencantumkan harga barang dengan pecahan rupiah yang tidak beredar, akibatnya dari ini pelaku usaha juga diperbolehkan untuk membulatkan harga dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.

Ketentuan pelaku usaha boleh membulatkan harga barang yang diakibatkan pencantuman harga dengan nominal rupiah yang tidak beredar, tidak ada kejelasan apakah “pembulatan” ke atas atau ke bawah. Misalnya harga Rp. 26.537 jika dibulatkan ke atas menjadi Rp. 26.500 dan menjadi Rp. 26.500 jika dibulatkan ke bawah. Hal ini luput untuk diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 /M-DAG/PER/7/2013 sehingga menimbulkan ketidak jelasan. Ketidak jelasan ini muncul dari kata “dibulatkan” yang bisa menimbulkan multi tafsir, setidaknya ada dua tafsir yang bisa muncul dari ketidak jelasan rumusan kata “pembulatan” ini, yaitu, *pertama*, akan menafsirkan dapat dibulatkan ke atas, *kedua*, akan menafsirkan dapat dibulatkan ke bawah.

Ketidak jelasan harga yang dapat dibulatkan apakah ke atas atau kebawah yang diakibatkan penggunaan pecahan rupiah yang tidak beredar dalam mencantuman harga sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (3) di atas menandakan bahwa rumusan yang dikandung didalamnya tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

---

<sup>32</sup> Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 59

<sup>33</sup> <http://kbbi.web.id/dapat> diakses pada Tanggal 6 April 2016

yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: (a) kejelasan tujuan (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, (d) dapat dilaksanakan, (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, (f) kejelasan rumusan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tidak terpenuhi dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 /M-DAG/PER/7/2013 adalah asas kejelasan rumusan yang berimplikasi kepada tidak terpenuhi asas yang lain yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dari Pasal 6 ayat (3) tersebut di lapangan.

Walaupun pembulatan harga tersebut dibolehkan menurut peraturan menteri, namun hal tersebut harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 6 ayat (4) peraturan menteri perdagangan di atas.

Permasalahan yang terjadi dilapangan adalah kebanyakan pembulatan harga barang dilakukan oleh pelaku usaha maupun karyawan pelaku usaha yang bekerja atas tugas dari pelaku usaha, tidak diinformasikan kepada konsumen saat pembayaran, baik sebelum maupun sesudah pembayaran di kasir, sehingga konsumen tidak tahu terkait dengan adanya pembulatan harga tersebut.

Permasalahan yang penulis kaji di atas merupakan ranah hukum dagang, hukum dagang menurut HMN Purwosutjipto adalah hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.<sup>34</sup> Diantara varian hukum dagang adalah jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, Penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang telah disetujui bersama.<sup>35</sup>

Unsur pokok atau essentialia perjanjian jual beli yang kedua adalah harga. Harga ini adalah sesuatu yang harus dibayar dalam bentuk uang. Syarat utama pembayaran adalah harus bentuk uang.<sup>36</sup> Pembayaran dalam bentuk sejumlah uang adalah salah satu unsur pokok sekaligus ciri utama perjanjian jual beli.<sup>37</sup>

Menurut Ridwan Khairandy, berkaitan dengan harga, hukum Romawi menentukan harga tersebut harus: *verum, certum, justum*. *Verum* artinya adalah sungguh dimaksudkan. Dengan kata lain harga itu harus serius.

---

<sup>34</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*. (Jakarta: Djambatan, 1981), hal. 5

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli* ( Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hal. 2-3

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli...*, hal. 46

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli ...*, hal. 46

Harganya harus sungguh-sungguh, bukan main-main. Selain harus sungguh-sungguh, tetapi juga harus *justum*, yakni adil. Dengan *Certum* berarti harga tersebut harus tertentu.<sup>38</sup>

Merujuk pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pencantuman harga dengan pecahan Rupiah yang sudah tidak beredar sehingga harus dibulatkan tidak memenuhi unsur *verum*. Harga dengan pecahan Rupiah yang tidak beredar lalu dibulatkan, harga tersebut adalah tidak benar atau bohong dan tidak sungguh-sungguh terkesan main-main. Selain tidak memenuhi unsur *verum*, juga tidak memenuhi *certum*, harga yang tercantum tersebut tidak tentu dan tidak pasti karena mengalami perubahan setelah dibulatkan, sehingga harga yang demikian tersebut adalah tidak terang, negative, tidak tegas dan tidak mesti.

Seperti yang telah disebutkan di atas, kasus ini masuk pada ranah hukum dagang terutama pada aspek jual beli yang didasarkan pada perjanjian, perjanjian menurut hukum harus dijalan dengan dengan iktikad baik, pada bagian di atas penulis telah mengatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, maka dalam pelaksanaan jual beli harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pengaturan iktikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik, menurut Ridwan Khairandy, ketentuan ini sangat abstrak sehingga perlu telusuri makna dan tolak ukur dari iktikad baik ini.<sup>39</sup>

Prinsip iktikad baik, *fair dealing*, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Menurut Ridwan Khairandy, Hoge Raad dalam putusannya dalam *Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee Assurantie (Artist De Laboureur Arrest)*, 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*.<sup>40</sup> *Redelijk* adalah *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat. *Billijkheid* adalah patut. Makna yang pertama berhubungan dengan penalaran, dan makna yang kedua berkaitan dengan perasaan. Rumusan *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua hal yang ditangkap dengan akal pikiran (intelekt) dan perasaan.<sup>41</sup>

Produk legislatif terbaru yang berkaitan dengan iktikad baik ini terdapat di dalam Pasal 6.248.1 BW Baru Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk undang-undang telah membedakan iktikad baik dalam makna ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing* dari iktikad baik dalam makna *honesty in fact*. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya

---

<sup>38</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli ...*, hal. 46

<sup>39</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hal. 51

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif ...*, hal. 131-132

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak ...*, hal.131-132

kebingungan, pembentuk undang-undang Belanda menggunakan istilah iktikad baik dalam makna yang pertama saja di mana iktikad baik kemudian dikarakteristikan sebagai *reasonableness (redelijkheid)* dan *equity (billijkheid)*.<sup>42</sup> Ketentuan ini pada akhirnya menjadi *grundnorm* dalam hukum perikatan.<sup>43</sup>

Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standard of fair dealing*, yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (reasonableness and equity)*. Ini benar-benar standar objektif. Jika satu pihak tidak boleh bertindak dengan cara tidak masuk akal dan tidak patut *will not be a good defense to say that honestly believed his conduct to be reasonable and inequitable*.<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan iktikad baik di atas, dapat disederhakan bahwa, *pertama*, dewasa ini dalam berbagai sistem hukum, iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah mengacu kepada isi perjanjian yang harus rasional dan atau patut. Iktikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara harus didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan. *Kedua* standar yang dipakai dalam menilai iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah standar objektif. Dengan standar ini maka perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak dan penilaian terhadap isi kontrak harus didasarkan pada prinsip kerasionalan dan kepatutan.

Mengacu kepada prinsip iktikad baik di atas apabila di hadapkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menilai pelaku usaha telah mengesampingkan prinsip ini dengan mencantumkan harga dengan pecahan rupiah yang tidak beredar. Pencantuman harga dengan pecahan Rupiah yang tidak beredar menurut hemat penulis merupakan tindakan yang tidak patut, tidak wajar dan tidak rasional.

Pencantuman harga seperti RP. 26.537 adalah angka yang tidak rasional karena tidak ada pecahan Rp 37 dalam mata uang Rupiah yang berlaku di Indonesia. Harga yang demikian juga tidak patut. Patut dalam bahasa Indonesia bermakna layak, pantas, masuk akal. Parameter *fairly price, reasonable price* adalah sesuai dengan nilai barang dan harus menggunakan Uang yang kalau jual belinya di Indonesia harus menggunakan mata uang Indonesia (Rupiah) dengan pecahan yang beredar sehingga memenuhi *unsure verum dan certum*.

Pelaku usaha melakukan tindakan diluar prinsip iktikad baik dalam aktivitas bisnisnya dilakukan mulai pada fase pra kontraktual dan tahap kontraktual.<sup>45</sup> Pencantuman harga yang tidak patut dilakukan oleh pelaku

---

<sup>42</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak* ..., hal. 55

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak*, ..., hal. 55

<sup>44</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif* ..., hal.135

<sup>45</sup> Tahapan-tahapan transaksi dalam dbidakan dalam tiga tahap, yaitu tahap para transaksi, tahap transaksi, dan tahap purna transaksi, lihat Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di*

usaha di mulai sejak pra kontraktual ketika pelaku usaha mendisplay barang dagangnya di rak-rak yang telah disediakan untuk diakses oleh konsumen.

Secara hukum kewajiban iktikad baik ada pada fase pelaksanaan kontraktual, namun menurut Ridwan Khairandy, pada perkembangannya kewajiban berperilaku iktikad baik tidak hanya pada fase pelaksanaan kontraktual tapi juga dimulai pada fase pra kontraktual, dan berlaku baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Di Belanda, walaupun tidak dijumpai satu ketentuan dalam KUHPerdara yang baru (NBW) yang mengatur kewajiban umum iktikad baik dalam hubungan pra kontrak, tetapi, yurisprudensi telah mengakui adanya kewajiban tersebut.<sup>46</sup>

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan diantara beberapa kewajiban pelaku usaha yang harus dilakukan salah satunya adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.<sup>47</sup> Frasa “Iktikad baik dalam menjalankan usaha” bisa dipahami bahwa kewajiban beriktikad baik bagi pelaku usaha tidak hanya pada saat kontraktual dan post kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, akan tetapi juga pada fase pra kontraktual.

Pasal 7 di atas terlihat dengan visibel bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha dalam semua tahapan aktivitas bisnisnya, sehingga kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik di mulai sejak barang diproduksi/dirancang, didisplay sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi atau kontraktual.<sup>48</sup> Namun menurut Ridwan Khairandy, pembeli atau konsumen memiliki kewajiban beriktikad baik sejak fase pra kontraktual.<sup>49</sup>

Berdasarkan pembahasan yang telah dielaborasi di atas, dapat dipahami bahwa pembulatan harga yang diakibatkan penggunaan pecahan rupiah yang tidak beredar yang dilakukan oleh pelaku usaha baik dengan konfirmasi kepada konsumen maupun tidak, menurut penulis telah melanggar asas iktikad baik.

---

*Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 58-59. Lihat pula Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif ...*, hal. 70-72.

<sup>46</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hal. 93.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>48</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen* ( Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 54

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli ...*, hal. 94

## Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Jakarta: Djambatan, 1981.
- Rasjidi, Lili dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.